

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai law inforcement atau penegakan hukum. Maka, aspek hukum yang terkandung yakni menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundangundangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*).” (Rakhmat, 2018)

Rusli Muhammad mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.” (Rusli, 2011)

Remington dan Ohlin menyatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana diartikan sebagai sistem yang memakai pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.” (Romli, 1996)

2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yakni:(Viana, 2019)

- a. Mencegah kejahatan.
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Criminal Justice System merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam:(Viana, 2019)

- a. Fungsi Pembuat Undang-Undang (*Law Making Function*).

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel yang bersikap cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.

b. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*).

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.

c. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*).

Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

d. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The function of Correction*).

Fungsi ini meliputi aktivitas Lembaga pasyarakatan pelayanan sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan mental. Tujuan umum semua Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Muladi, membagi tujuan dari sistem peradilan pidana ke dalam beberapa tujuan, yakni :(Fransiska, 2008)

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

- c. Tujuan jangka Panjang berupa kesejahteraan sosial.

Sementara tujuan jangka Panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan tujuan sebelumnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan sistem peradilan pidana yakni:(Reksodiputro Mardjono, 2007)

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa definisi yaitu diantaranya :

- a. D. Simons

Simons merumuskan bahwa peristiwa pidana itu adalah:(E.Y., 1992)

“Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”

- b. Pompe

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:(Lamintang, 1997)

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”

- c. Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah:(Moeljatno, 2000)

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum harangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

d. Yulies Tiena Masriani

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) yaitu:(Bambang, 2001)

“Suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana mengandung unsur-unsur didalamnya. Berikut beberapa para ahli menjabarkan mengenai unsur-unsur pidana, yaitu :

a. Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut : (Efendi, 2011)

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

b. Wirdjono Prodjodikoro

Wirdjono Prodjodikoro memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:(Wirjono, 2003)

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*)

c. R. Tresna

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu : (Chazawi, 2005)

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan Tindakan penghukuman.

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu :

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:(Lamintang, 1997)

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:(Chazawi, 2005)

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”(Simamura & Fitri, 2015),Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau

tidak.(Saefudien, 2001)

Van Hamel menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yaitu
:(O.S, 2014)

“Suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”

Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa : (Saleh, 1982)

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”

Sudarto mengatakan bahwa : (Ali, 1988)

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Moeljato mengatakan bahwa :(Moeljatno, 2000)

“Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin, yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”

Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:(E.Y., 1992)

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana dalam arti

dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
(Hatrnick, 1995)

- 1) Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 3) Ada unsur kesalahan berupa kensengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

4. Kejahatan Seksual Sebagai Tindak Pidana

Kejahatan Seksual adalah merupakan masalah atau setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau fisik termasuk yang menggagu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan naman dan optimal. Kejahatan seksual merupakan masalah yang kerap terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat, salah satu contoh kejahatan seksual yang mana merupakan perilaku menyimpang adalah *fetishisme*.

5. Fetishisme

Fetishisme merupakan perilaku dimana kepuasan individu didapatkan melalui cara masturbasi dengan barang-barang mati seperti pakaian dalam dan lainnya secara berulang-ulang. Fetishisme terjadi pada pria yang terangsang bila melihat benda-benda yang biasa dikenakan contohnya gelang, kaos kaki, jam tangan, dan lain-lain, selain itu ada juga benda-benda yang tidak wajar dikenakan contohnya kain serbet, kain jarik, sarung ikat

pocong, dan lain-lain.(Lianawati, 2020)

Penderita fetishisme dapat melakukan hubungan seksual secara “normal” namun umumnya benda-benda ini harus ada agar ia dapat terangsang secara seksual. Fetishisme bersifat kompulsif dengan ditandai dengan dorongan ketertarikan yang sangat kuat terhadap objek-objek ini, yang sulit dikendalikan, dan di luar kehendak orang tersebut. (Lianawati, 2020)

C. Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita memberikan pengertian mengenai korban, yaitu :(Waluyo, 2011)

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat Tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan :(Yulia, 2010)

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).”

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :(Waluyo, 2011)

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Kemudian Muladi juga memberikan definisi mengenai korban (*victim*) yaitu :(Muladi, 2005)

“Orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

2. Tipologi Korban

Perspektif kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki peran atau ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yaitu:(Mulyadi, 2007)

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
- c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d) *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

- f) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Hans Von Hentig mengemukakan 11 (sebelas) kategori tipologi korban dalam tulisan mengenai ; “The Criminal and His Victim” sebagai berikut :(Yulia, 2013)

- 1) *The young*
- 2) *The female*
- 3) *The old*
- 4) *The mentally defective and other mentally deranged*
- 5) *The immigrant*
- 6) *Minorities*
- 7) *Dull normal*
- 8) *The depressed*
- 9) *The acquisitive*
- 10) *The wanton*
- 11) *The lonesome and the heartbroken*
- 12) *Tormentors*
- 13) *The blocked, exempted and fightin*

Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :(Yulia, 2013)

- a) Yang sama sekali tidak bersalah
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku
- d) Yang lebih bersalah dari pelaku
- e) Yang menjadi korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Menurut Ezzat Abdel Fattah ditinjau dari Perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan ada beberapa bentuk, yaitu :(Mulyadi, 2007)

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Rena Yulia dalam bukunya mengatakan bahwa :(Yulia, 2013)

“Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.”

Lebih lanjut Rena Yulia juga mengatakan dalam bukunya bahwa :(Yulia, 2013)

“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.”

Menurut Arif Gosita, sebagaimana halnya manusia lain pada umumnya, korban kejahatan sesungguhnya memiliki hak-hak mendasar yang melekat akibat kejahatan yang menimpa dirinya. Hak-hak itu antara lain adalah:(Arif Gosita, 2004)

1. Berhak memperoleh kompensasi
2. Berhak memperoleh kompensasi tapi untuk ahli waris
3. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
4. Berhak mendapatkan Kembali hak miliknya
5. Berhak menolak menjadi saksi bila mengancam dirinya
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman

7. Berhak mendapatkan penasehat hukum.

Sahetapy dalam bukunya mengatakan :(Sahetapy, 1982)

“Patut dipahami bahwa timbulnya suatu kejahatan karena ada tiga unsur yaitu pelaku, korban dan sarana (alat untuk melakukan kejahatan). Dalam terjadinya kejahatan, korban tidak lain adalah sebagai obyek dari kejahatan itu sendiri, dalam arti bahwa korbanlah yang seringkali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat.”

Dalam hal terjadinya tindak kejahatan, sebenarnya Paul Separovic membagi tiga hal mengenai keadaan dimana seseorang menjadi korban, yaitu:(Arif Gosita, 2004)

1. Faktor Personal, yaitu suatu keadaan biologis (umur, jenis kelamin, fisik dan mental) dan psikologis, dimana berpotensi menjadi sasaran kejahatan.
2. Faktor Sosial, yaitu suatu pekerjaan, perilaku, serta hubungan antar pribadi yang merangsang pelaku kejahatan melaksanakan niatnya.
3. Faktor Situasional, yaitu suatu tempat dan waktu yang memungkinkan atau memberi peluang timbulnya kejahatan.

D. Asas-Asas Hukum Dalam Peradilan Pidana

1. Pengertian Asas-Asas Hukum

Menurut Belleford menjelaskan tentang pengertian asas hukum yaitu:

“Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.”

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang pengertian asas hukum yaitu:

“Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.”

Kemudian menurut Moh. Kosnoe berpendapat tentang pengertian asas hukum yaitu:

“Asas hukum merupakan pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cukup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan, asas hukum berlaku sebagai dasar dan sumber material ketentuan hukum yang diperlukan.”

Menurut A.A. Oka Mahendra berpendapat tentang pengertian asas hukum, yaitu:

“Asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis, asas hukum menjadi petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*)

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. (Wirajaya, n.d.)

